



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Suartini Gumpai, bertempat tinggal di Desa Bahingin Kec. Lobu Kab. Banggai, Bahingin, Lobu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2002, bertempat di Pagimana, Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama Moses Momong dan dikarunia 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa Anak kedua Pemohon bernama INDRA MOMONG telah terjadi kesalahan nama di Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-25072018-0106, yang mana nama di Akta Kelahiran tertulis INDRA MOMONG, seharusnya namanya adalah HERLAN MOMONG seperti yang tertulis di IJAZAH anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon juga telah datang ke Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Banggai, untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon, terkait nama anak Pemohon, akan tetapi dari Dukcapil menyuruh Pemohon untuk datang ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan baru bisa memperbaiki Akta Lahir Anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan tersebut, agar kelak tidak terjadi kesalahan lagi pada dokumen-dokumen anak dimasa depan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan setiap peristiwa penting dan perubahan Identitas Kependudukan harus dilaksanakan sesuai prosedur Hukum dan Perlu adanya Pengesahan dari Pengadilan Negeri. Maka Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-25072018-0106 semula bernama INDRA MOMONG menjadi HERLAN MOMONG;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-25072018-0106 sebelumnya tercatat bernama INDRA MOMONG menjadi HERLAN MOMONG;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ... *ex aequo et bono*...

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isinya telah dilakukan perubahan dengan menambahkan redaksi pada petitum ketiga sebagai berikut:

"Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-25072018-0106 sebelumnya tercatat bernama INDRA MOMONG menjadi HERLAN MOMONG, serta memperbaikinya di dalam Kartu Keluarga Nomor 7201070602080185";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7201074209690001 tanggal 6 Desember 2022 atas nama Suartini Gumpai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 15 Juni 2020 atas nama Herlan Momong yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri Lingketeng, tanpa asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7201070602080185 tanggal 6 Desember 2022 atas nama Kepala Keluarga Suartini Gumpai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7201071711650001 tanggal 15 April 2010 atas nama Moses Momong, tanpa asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-25072018-0106 tanggal 11 April 2023 atas nama Indra Momong, tanpa asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 12/PGN/2002 tanggal 27 Desember 2002 atas nama Moses Momong dan Suartini Gumpai, tanpa asli, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dominggus Mada, S.Pi.:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis Indra Momong menjadi Herlan Momong;
- Bahwa nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar, karena nama anak Pemohon dalam ijazah tersebut adalah Herlan Momong;
- Bahwa sedari awal Pemohon menamai anaknya Herlan Momong;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Pemohon mengurus akta kelahiran dari kedua anaknya, yakni Vandra dan Herlan secara bersamaan. Adapun, Indra adalah nama panggilan dari Vandra;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon mengurus akta kelahiran tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah lama mengetahui kekeliruan tersebut. Namun, Pemohon tidak mengerti prosesnya saat hendak mengurus ke Dukcapil;
- Bahwa baru 1 (satu) bulan yang lalu ke Dukcapil dan diberitahu untuk ke Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Indra Momong lahir pada tahun 2008, akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa ayah dari Indra Momong adalah Moses Momong, sementara ibunya adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Indra Momong adalah pelajar kelas 3 SMP yang hendak lanjut ke SMA;
- Bahwa Indra Momong bersekolah di SMP 1 Lingketeng;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kepentingan pendaftaran sekolah Indra Momong;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan batas terakhir pendaftaran SMA;
- Bahwa Indra Momong baru hari Senin kemarin mendapatkan pengumuman kelulusan;
- Bahwa Indra Momong sehari-hari biasa dipanggil Dede;

2. Saksi Yolanda Kuangga:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis Indra Momong menjadi Herlan Momong;
- Bahwa nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar, karena nama anak Pemohon dalam ijazah tersebut adalah Herlan Momong;
- Bahwa sedari awal Pemohon menamai anaknya Herlan Momong;



- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Pemohon mengurus akta kelahiran dari kedua anaknya, yakni Vandra dan Herlan secara bersamaan. Adapun, Indra adalah nama panggilan dari Vandra;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon mengurus akta kelahiran tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah lama mengetahui kekeliruan tersebut. Namun, Pemohon tidak mengerti prosesnya saat hendak mengurus ke Dukcapil;
- Bahwa baru 1 (satu) bulan yang lalu ke Dukcapil dan diberitahu untuk ke Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Indra Momong lahir pada tahun 2008, akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa ayah dari Indra Momong adalah Moses Momong, sementara ibunya adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Indra Momong adalah pelajar kelas 3 SMP yang hendak lanjut ke SMA;
- Bahwa Indra Momong bersekolah di SMP 1 Lingketeng;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kepentingan pendaftaran sekolah Indra Momong;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan batas terakhir pendaftaran SMA;
- Bahwa Indra Momong baru hari Senin kemarin mendapatkan pengumuman kelulusan;
- Bahwa Indra Momong sehari-hari biasa dipanggil Dede;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat sebagai Indra Momong dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-25072018-0106 atas nama Indra Momong menjadi Herlan Momong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dikaitkan dengan alat bukti P-1 dan P-3 sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Desa Bahingin, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 68 ayat (2) undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, yang termasuk dokumen kependudukan adalah biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Indra Momong adalah anak kedua yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Moses Momong;
- Bahwa pada Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7207-LT-25072018-0106 atas nama Indra Momong, nama anak Pemohon yang tercatat adalah Indra Momong;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon menjadi Herlan Momong sebagaimana tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar tanggal 15 Juni 2020 atas nama Herlan Momong yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri Lingketeng;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Pemohon mengurus akta kelahiran dari kedua anaknya, yakni Vandra dan Herlan secara bersamaan. Adapun, Indra adalah nama panggilan dari Vandra;
- Bahwa Pemohon sudah lama mengetahui kekeliruan tersebut. Namun, Pemohon tidak mengerti prosesnya saat hendak mengurus ke Dukcapil dan baru 1 (satu) bulan yang lalu ke Dukcapil kembali, lalu diberitahu untuk ke Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kepentingan pendaftaran sekolah Indra Momong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menyatakan nama anak Pemohon yang tercatat sebagai Indra Momong pada Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7207-LT-25072018-0106 atas nama Indra Momong menjadi Herlan Momong tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Pemohon yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, terhadap perubahan nama tersebut harus dilakukan pencatatan sipil dalam register pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil berdasarkan laporan dari Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, walaupun dalam petitum permohonannya Pemohon tidak mencantumkan mengenai pelaporan perubahan nama, namun menurut undang-undang Pemohon tetap berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el, dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing. Adapun ketentuan ini semakin menegaskan kewajiban Pemohon untuk secara aktif melaporkan adanya perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga adalah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan yang bukan akta catatan sipil sehingga perubahan data di dalamnya tidak menggunakan mekanisme pemberian catatan pinggir;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur mengenai penerbitan Kartu Keluarga bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing karena perubahan data. Adapun, berdasarkan Pasal 12 perpres *a quo*, penerbitan kartu keluarga tersebut harus memenuhi persyaratan berupa Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa sebagai dokumen kependudukan, KK sangat diperlukan untuk beragam kepentingan administratif, seperti mendaftar ke lembaga pendidikan, transaksi keuangan/perbankan, dan lain-lain. Oleh karena itu Hakim berpendapat, data dalam Kartu Keluarga harus pula sesuai dengan akta pencatatan sipil lainnya agar tidak terdapat masalah pada data kependudukan yang berpotensi menimbulkan kesulitan administratif;

Menimbang, bahwa sebagai implikasi dari permohonan perubahan nama Pemohon yang dikabulkan maka terjadi perubahan data kependudukan Pemohon. Oleh karena itu, untuk meluruskan ketidaksesuaian antar dokumen kependudukan atau dengan dokumen lain, maka Hakim berpendapat perlu pula dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data nama anak Pemohon dari Indra Momong menjadi Herlan Momong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga untuk Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-25072018-0106 sebelumnya tercatat bernama INDRA MOMONG menjadi HERLAN MOMONG, serta memperbaikinya di dalam Kartu Keluarga Nomor 7201070602080185 dapat dikabulkan dengan menyesuaikan ketentuan perundang-undangan dan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka pada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1, Pasal 52, Pasal 59, dan Pasal 68 Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 dan Pasal 53

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg, serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-25072018-0106 sebagai Indra Momong menjadi Herlan Momong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Pemohon pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-25072018-0106 atas nama Indra Momong milik anak Pemohon, serta menerbitkan Kartu Keluarga dengan perubahan data nama anak Pemohon menjadi Herlan Momong pada Kartu Keluarga Nomor 7201070602080185 tanggal 6 Desember 2022 atas nama Kepala Keluarga Suartini Gumpai;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 oleh Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lwk tanggal 7 Juni 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- | | | | |
|----|--------------|------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Administrasi | : Rp | 70.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Penjilidan	: Rp	15.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lwk